p-ISSN: 2774-518X ←ISSN→ e-ISSN: 2775-2828
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA
JABISI
Vol. 3, No. 3, Oktober 2022, pp. 90-105
DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i2.534

PENGARUH INSENTIF PERPAJAKAN AKIBAT COVID-19, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

(STUDI KASUS PADA KARYAWAN
PT. IONPAY NETWORKS JAKARTA TAHUN 2021)

PENULIS [1)]**Lia Agustin,** [2)]**Djunaidy**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pada karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* sehingga di dapat sampel sebanyak 63 responden yang merupakan objek penelitian pada karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta pada Tahun 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Insentif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

AFILIASI
Prodi, Fakultas: [1)2)]Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Nama Institusi: [1)2)]Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Alamat Institusi: [1)2)]Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

KORESPONDENSI
Penulis: Lia Agustin
Email: Liaagustin111@gmail.com

LICENSE

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memberikan dampak positif bagi Negara dan mempertahankan pendapatan negara yang stabil, pendapatan sektor ini perlu ditingkatkan. Pendapatan negara dari sektor perpajakan menerima target penerimaan pajak sebesar Rp1.312,40 triliun berdasarkan APBN Tahun 2019 dan realisasi penerimaan pajak Tahun 2019 sebesar Rp1.136,17 triliun atau sebesar 72,02% dari target, realisasi penerimaan pajak ini menurun dibandingkan persentase Tahun 2018 yaitu sebesar 92% dan Tahun 2017 yaitu sebesar 89,68% (DJP, 2018). Peningkatan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Nurdiana, 2018). Peraturan operasional pemerintah dapat berfungsi sebagai pedoman untuk efektivitas inklusi keuangan (Damayanty, Murwaningsari, et al., 2022).

Tujuan pendapatan harus selalu meningkat karena merupakan sumber pendapatan terpenting bagi suatu negara. Tetapi dari tahun 2020 hingga 2021, pandemi COVID-19 akan membuat pencapaian tujuan ini menjadi lebih menantang. Wabah virus COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global juga berdampak pada bangsa kita yang sangat *concern* terhadap sektor ekonomi.

Kebijakan pemerintah melalui insentif pajak yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan sangat diharapkan memberikan stimulus bagi pemerintah dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah bertujuan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Rahmadi et al., 2020). Dalam melaksanakan kegiatan bisnis suatu perusahaan di samping meninggalkan efek baik positif dapat pula meninggalkan dampak tidak baik atau negatif kepada lingkungan sekitar sehingga perusahaan dituntut untuk dapat menjaga lingkungan dan menyeimbangkan pelaksanaan kegiatan operasional dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga lingkungan agar lestari (Damayanty et al., 2021). Prinsip pengelolaan yang baik akan membantu organisasi dalam meningkatkan integritas (Prihanto & Damayanti, 2022). Perusahaan besar biasanya memiliki *audit delay* yang lebih pendek daripada perusahaan kecil (Yulianto, 2021). Semakin besar jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, maka keberhasilan usaha perusahaan untuk memperoleh laba lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil yang sumber daya masih terbatas (Damayanty, Ayuningtyas, et al., 2022). Hal yang paling utama dalam memperkirakan ukuran perusahaan adalah total aset atau aktiva (Setiawan et al., 2022). Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan dan insentif perpajakan menunjukkan hasil yang beragam terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dimana penelitian tersebut dilakukan di area yang berada di luar Jakarta (Setiawan, 2017).

1.2 Masalah

Permasalahan yang sering muncul pada PT. Ionpay Networks ialah tingkat pemahaman Wajib Pajak yang masih merasa sulit dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Masalah lain yang ditemui adalah bahwa kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang dalam melaporkan pajak terutang sehingga berusaha untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya dari yang seharusnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak serta kewajibannya di bidang perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh insentif perpajakan akibat COVID-19, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada PT. Ionpay Networks Jakarta tahun 2021.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior atau* Teori Perilaku Terencana

Perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau Teori Perilaku Beralasan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana. Perilaku individu sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan pribadi individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu (Ajzen, 2012).

Menurut penelitian *behavioral beliefs* berarti wajib pajak pertama-tama memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan terwujud jika mereka mematuhi kewajiban perpajakannya dengan mensosialisasikan dampak insentif pajak dan disertai dengan pengetahuan yang dikumpulkan tentang sosialisasi kebijakan tersebut. Dengan memotivasi penerapan undang-undang perpajakan baru dalam bentuk insentif pajak yang disosialisasikan oleh pemerintah. Pada *normative beliefs* dalam hal ini menjadi harapan normatif dengan meningkatkan standar kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Kemudian *control beliefs*, mendefinisikan pandangan bahwa ada sesuatu yang berada di luar kendali wajib pajak, baik secara internal maupun eksternal, dan bahwa ini akan mengarah pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi memaparkan penjelasan terkait perilaku manusia. Menurut Fritz Haider, perilaku seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal (seperti usaha, kelelahan, dan kemampuan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti cuaca dan aturan). Teori atribusi ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi aspek perilaku wajib pajak, termasuk pengaruh internal dan eksternal, yang mengakibatkan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ialah faktor internal berupa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada PT. Ionpay Networks Jakarta. Sedangkan, Faktor eksternal berupa insentif perpajakan akibat COVID-19.

2.3 Perpajakan

2.3.1 Definisi pajak

Menurut (Waluyo, 2008) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh mereka yang diwajibkan untuk membayarnya menurut undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan, yang dapat dilakukan secara langsung, dan yang bertujuan untuk membiayai biaya-biaya umum yang berkaitan dengan kewajiban negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam buku berjudul Perpajakan Revisi 2016 menyatakan bahwa: "Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepentingan warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kehidupan intelektual. Negara membutuhkan uang untuk beroperasi, dan uang yang dikeluarkannya berasal dari rakyat sendiri melalui proses pemungutan yang dikenal sebagai pajak". Berdasarkan pengertian di atas, pajak adalah suatu kewajiban yang mewajibkan seseorang atau badan untuk melakukan pembayaran kepada kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipaksakan oleh Negara dan semata-mata dimanfaatkan guna membiayai keperluan umum Negara.

2.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan sebagai tanda pengenal atau identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Sumarsan, 2015) SPT yang tidak lengkap dianggap tidak diajukan, jika:

1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.

2) Informasi dan/atau dokumen tidak seluruhnya dilampirkan dalam surat pemberitahuan.
3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.
4) Setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau mengirimkan Surat Ketetapan Pajak, barulah disampaikan Surat Pemberitahuan.

2.3.4 Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 memaparkan pengertian Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini termasuk wajib pajak, penghindar pajak, dan pemungut pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Sebagai Wajib Pajak memiliki hak diantanya.

1) Memohon surat keberatan dan banding
2) Mendapatkan tanda bukti pemasukan SPT
3) Melaksanakan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4) Menyampaikan permohonan penundaan penyampaian SPT
5) Menyampaikan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6) Menyampaikan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8) Menyampaikan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9) Memberi kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11) Mengajukan keberatan dan banding

2.3.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti menyampaikan SPT, menghitung pajak yang terutang, dan membayar pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran dasar tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan. Menurut penelitian ini, jika masyarakat umum, khususnya wajib pajak, mengetahui kebijakan insentif pajak saat ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk memanfaatkan insentif ini, yang akan mengarah pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Nurizzaman, 2020). Volatilitas laba yang tinggi tidak menarik bagi investor karena mencerminkan risiko yang tinggi sehingga perusahaan akan menyajikan laporan keuangan dengan mengikuti ekspektasi investor (Damayanty & Murwaningsari, 2020). Menurut (Damayanty & Putri, 2021) Perusahaan yang dalam praktiknya melakukan penghindaran pajak dapat memberikan penjelasan bahwa tata kelola perusahaan belum dilakukan secara optimal oleh perusahaan publik di Indonesia. Salah satu ilmu dalam manajemen keuangan adalah manajemen keuangan (Sandopart, 2021). Kepemilikan instusional memungkinkan untuk memonitor aktivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan (Dharma et al., 2021). Pergantian kepengurusan adalah pergantian direktur utama dan direktur lainnya yang telah ditetapkan dengan keputusan rapat umum pemegang saham atau diberhentikan pada kemauan sendiri atau karena keadaan tertentu (Widjanarko, Fitri Silvita, 2022). Ini karena manajer memiliki lebih banyak informasi tentang prospek untuk datang dari pemegang saham (Tania Rahmadi, 2020). Selain menjalankan kegiatan perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan adalah suatu keharusan (Rahmadi & Wahyudi, 2021).

2.3.6 Kesadaran Wajib Pajak

Sebagaimana dikemukakan oleh (Nurmantu, 2005), memahami bagaimana perasaan wajib pajak tentang bagaimana pemerintah memenuhi kewajibannya akan memotivasi orang untuk

menghormati komitmen keuangan mereka adalah pengertian kesadaran wajib pajak. Istilah "kesadaran wajib pajak" menggambarkan bagaimana wajib pajak yang memiliki pemahaman dasar tentang pajak berperilaku, bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Budaya individualisme cenderung terkait dengan budaya modern. Sikap individualis cenderung tidak mempertaruhkan “malu” jika seseorang melakukan kesalahan, karena sikap individualisme menganggap “belajar adalah proses belajar dari kegagalan” (Suryanto et al., 2019). Ketika keuntungan yang diperoleh perusahaan besar, maka jumlah pajak akan semakin besar berasal dari sebelumnya (Mayasari, Kampono Iman Yuliono, 2022).

2.3.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *self assessment*, salah satu metode pemungutan pajak, bertumpu pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem ini, Wajib Pajak bertanggungjawab untuk semua keputusan perpajakan yang tepat waktu, akurat, dan benar yang dibuat pada saat pembayaran, pelaporan pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Seperti yang dijelaskan oleh (Yulianto Kampono, 2020) Kepatuhan sebagai wajib pajak adalah tanggung jawab perorangan atau badan, perasaan malu, persepsi mereka atas berupa kewajaran dan keadilan (beban pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan pelayanan pemerintah). Premis dasar teori pemangku kepentingan adalah bahwa semakin kuat hubungan perusahaan, semakin baik bisnis perusahaan. Sebaliknya, semakin buruk hubungan perusahaan, akan semakin sulit (Damayanty et al., 2020).

2.4 Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019, juga dikenal sebagai COVID-19, adalah penyakit menular yang dibawa oleh *SARS-CoV-2*, sebuah *coronavirus*. Pasien COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan masalah pernapasan. (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2021). Dalam istilah kesehatan, pandemi adalah wabah penyakit yang menyerang banyak orang sekaligus di berbagai negara. Karena COVID-19 berpotensi menginfeksi siapa pun di mana pun di dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan penyakit ini sebagai pandemi.

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap multi sektor. Pandemi ini telah ikut memperparah efek kontraksi perekonomian bagi negara-negara di Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia/Oceania (Junaedi & Salistia, 2020). Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah dalam pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meringankan pajak bagi karyawan yang terdampak pandemi COVID-19, terutama yang berpenghasilan maksimal 200 juta selama satu tahun dan beberapa sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2.5 Insentif Perpajakan Akibat Pandemi COVID-19

Pengertian insentif menurut KBBI (KBBI, 2017) adalah tambahan penghasilan (uang, barang dll) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Menurut Rochmatetal, 2013 dalam (Firman, 2017) insentif merupakan sistem pemberian balas jasa agar karyawan bekerja lebih keras dan lebih antusias sehingga tujuan dapat tercapai, sistem kompensasi yang terkait dengan kinerja, baik finansial maupun non-materi yang dapat memberi motivasi atau pendorong bagi karyawan bekerja lebih semangat. Manajemen dihadapkan pada situasi bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks (Nurdiana, 2020). Menurut (Prihanto & Damayanti, 2020) Implementasi peraturan akan lebih efektif jika didukung oleh peran pejabat dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui langsung, media sosial atau *leaflet* yang menjelaskan peraturan tersebut.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah menawarkan insentif pajak untuk membantu pemulihan ekonomi bangsa selama pandemi COVID-19 dan sebagai tanggapan atas penurunan produktivitas perusahaan. Penelitian

(Dewi Syanti, Widyasari, 2020) membuktikan bahwa peran insentif yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan khususnya di PT. Ionpay Networks Jakarta dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

2.6.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban. Menurut (Setiawan, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemampuan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan tergantung pada kesadaran wajib pajak untuk melakukannya, serta pada faktor teknis seperti pemeriksaan pajak dan tarif pajak. (Setiawan, 2017) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data primer yang berbentuk survei dengan media kuesioner dengan menggunakan SPSS 26. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah insentif perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdapat di PT. Ionpay Networks Jakarta.

3.2. Teknik Pengolahan Data

3.2.1 Uji Kualitas Data

Pengujian ini adalah untuk menetapkan validitas dan reliabel instrumen yang digunakan. Karena keakuratan data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

1) Uji Validitas

   Jika pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kuesioner dapat mengungkapkan informasi yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dianggap valid (Ghozali, 2018). Namun demikian dalam penelitian ini uji validitas tidak dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus tersebut melainkan dengan menggunakan *Statistical Program of Social Science* (SPSS). Nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif, maka butir, pertanyaan, atau variabel tersebut dinyatakan valid, menentukan suatu kesimpulan valid atau tidak valid. Di sisi lain, butir, pertanyaan, atau variabel dianggap tidak valid jika r hitung lebih kecil dari r tabel.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah perangkat pengukuran untuk kuesioner yang merupakan konstruk atau indikator variabel (Ghozali, 2018). Kestabilan dan konsistensi tanggapan responden terhadap masalah yang berkaitan dengan konstruksi pertanyaan, yang merupakan dimensi variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner, diukur dengan reliabilitas.

3.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Angka rata-rata (*mean*), median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dalam statistik deskriptif memberikan gambaran yang luas tentang data penelitian (Ghozali, 2018). *Mean* adalah nilai rata-rata yang terdapat pada data yang dianalisis. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang terdapat pada data yang dianalisis. Nilai minimum adalah nilai terendah yang terdapat pada data yang dianalisis. Standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan variasi data yang dianalisis.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji dengan tujuan untuk menilai sebaran data sebuah kelompok data atau variabel terikat dan variabel bebas, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2018). Saat menerapkan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov, asumsinya adalah bahwa data berdistribusi normal jika tingkat signifikansinya ≥ 0,05. Selama ini terjadi, jika taraf sig. ≤ 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

2) Uji Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi antara variabel independen (bebas). Jika tidak ada korelasi antara variabel bebas (independen), model regresinya baik. Nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas dapat dilihat jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018).

3) Uji heteroskesdastisitas

Heterokedastisitas dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji scatterplot. Uji scatterplot yaitu menguji grafik plot antara residualnya SRESID dan nilai proyeksi dari variabel dependen yaitu ZPRED. Ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y dan Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized, dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak dapat terjadi jika titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu Y nol dan grafiknya tidak jelas (Ghozali, 2018).

4) Uji Analisis Regresi Berganda

Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Insentif Perpajakan
X2 = Pemahaman Perpajakan
X3 = Kesadaran Wajib Pajak
e = Error/kesalahan

3.3.4 Pengujian Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi untuk pengujian adalah (α – 5%) dengan persyaratan antara lain:
   - Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dikatakan signifikan. Karena nilai koefisien regresi mendukung hipotesis, maka Ha dapat dianggap benar atau Ha diterima.
   - Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Oleh karena itu Ha ditolak, membuktikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2) Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik f menguji apakah semua faktor secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). H0 ditolak (H1 diterima) apabila F hitung> F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (Sig < 0,05), maka secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H0 diterima (H1 ditolak) apabila F hitung< F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (Sig > 0,05), maka secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan.

3) Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan fluktuasi variabel bebas adalah koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R2 mendekati nilai satu, berarti variabel bebas dapat menjelaskan semua informasi yang ada pada variabel terikat. Tetapi jika nilai R2 semakin jauh dari angka 1, maka peluang variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai Adjusted R2 dapat meningkat atau menurun jika salah satu variabel independen ditambahkan ke dalam model penelitian Ghozali, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner melalui *Microsoft Teams* yang digunakan PT. Ionpay Networks Jakarta sebagai alat komunikasi. Responden (sampel) yang digunakan adalah wajib pajak yang bekerja di PT. Ionpay Networks Jakarta. Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 80 kuesioner, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 63 kuesioner, dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 17 kuesioner. Sehingga jumlah kuesioner yang digunakan dalam peneltian ini adalah 63 kuesioner.

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Insentif Perpajakan	63	17.00	25.00	222.698	.29347	232.938
Pemahaman Perpajakan	63	11.00	25.00	188.889	.35282	280.041
Kesadaran Wajib Pajak	63	11.00	25.00	219.365	.40911	324.720
Kepatuhan Wajib Pajak	63	15.00	25.00	216.349	.34340	272.563
Valid N (listwise)	63					

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Berikut adalah temuan dari analisis deskriptif variabel penelitian:

1) Skor Insentif Pajak akibat Covid-19 (X1) bervariasi dari 17 hingga 25, dengan rata-rata 22,2698 (Setuju) dan standar deviasi 2,32938.

2) Rentang skor untuk Variabel Pemahaman Pajak (X2) adalah 11 s.d. 25, dengan skor rata-rata 18,8889 (Setuju) dan standar deviasi 2,80041.
3) Nilai Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) berkisar antara 11 dan 25, rata-rata 21.9365 (Setuju), dengan standar deviasi 3,24720.
4) Nilai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) antara 15 sampai dengan 25, dengan rata-rata 21,6349 (Setuju) dan standar deviasi 2,72563.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Jumlah responden adalah 63 orang. Besarnya df=n-2. Jadi df=61 (Ghozali, 2018). R tabel = 0.2480. Jika R hitung lebih besar dari 0.2480 maka poin instrumen dianggap gugur atau tidak valid. Hasil Validitas dapat dilihat dari Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Poin Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Insentif Perpajakan	Poin 1	0.819	0.2480	Valid
	Poin 2	0.756	0.2480	Valid
	Poin 3	0.603	0.2480	Valid
	Poin 4	0.500	0.2480	Valid
	Poin 5	0.723	0.2480	Valid
Pemahaman Perpajakan	Poin 1	0.636	0.2480	Valid
	Poin 2	0.649	0.2480	Valid
	Poin 3	0.620	0.2480	Valid
	Poin 4	0.819	0.2480	Valid
	Poin 5	0.690	0.2480	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	Poin 1	0.842	0.2480	Valid
	Poin 2	0.680	0.2480	Valid
	Poin 3	0.880	0.2480	Valid
	Poin 4	0.722	0.2480	Valid
	Poin 5	0.768	0.2480	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Poin 1	0.671	0.2480	Valid
	Poin 2	0.805	0.2480	Valid
	Poin 3	0.794	0.2480	Valid
	Poin 4	0.530	0.2480	Valid
	Poin 5	0.687	0.2480	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Variabel X1, X2, X3 dan Y semua menghasilkan nilai (R hitung) > daripada (R tabel). sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid atau dapat dipakai.

4.3.2 Hasil Uji Reabilitas

Menurut kriteria pengambilan keputusan yang dicantumkan oleh (Ghozali, 2018), sebuah konstruk atau variabel dianggap reliabel atau pertanyaan dianggap reliabel jika koefisien Cronbach Alpha lebih dari 0,70. Di sisi lain, pertanyaan dianggap tidak reliabel jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,70. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Insentif Perpajakan	0,712	0,7	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,715	0,7	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,817	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,74	0,7	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Dari hasil Uji Reliabilitas didapat semua nilai dari hasil variabel X1, X2, X3 dan Y semuanya menghasilkan nilai > 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dapat dipercaya/relibel ketika dilakukan analisis regresi linier.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	203.967.929
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.051
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4. Dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih dari nilai signifikansi sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.841	3.040		.935	.354		
	Insentif Perpajakan	.307	.129	.263	2.376	.021	.777	1.286
	Pemahaman Perpajakan	.274	.099	.281	2.768	.008	.921	1.086
	Kesadaran Wajib Pajak	.309	.096	.369	3.216	.002	.723	1.384

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Menurut tabel 5. Menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki VIF < 10,00 dan nilai Toleransi > 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini dapat digunakan karena ditentukan tidak terjadi multikolinearitas dan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel independen.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

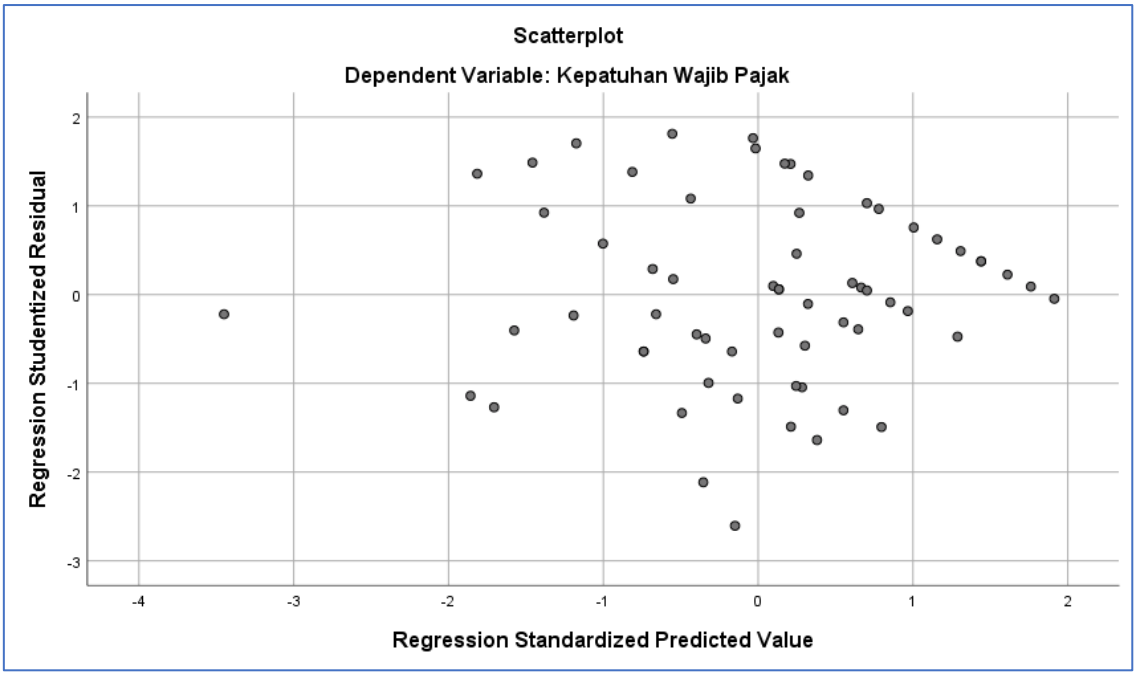

Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 1. Titik-titik menyebar tidak menentu di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu y pada grafik scatterplot di atas, sehingga jelas bahwa tidak ada pola yang terlihat. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.841	3.040		.935	.354
	Insentif Perpajakan	.307	.129	.263	2.376	.021
	Pemahaman Perpajakan	.274	.099	.281	2.768	.008
	Kesadaran Wajib Pajak	.309	.096	.369	3.216	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\gamma = 2.841 + 0.307X1 + 0,274X2 + 0,309X3 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diatas dapat menjelaskan bahwa:

1) Nilai konstanta sebesar 2,841 dalam model regresi ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas (insentif pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak) ditetapkan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 2,841.
2) Nilai koefisien regresi variabel Insentif Perpajakan sebesar 0,307. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) akan naik sebesar satu satuan, diikuti dengan kenaikan sebesar 0,307.

3) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,274. Variabel Pemahaman Pajak (X2) tumbuh sebesar satu satuan dalam penelitian ini, yang berarti meningkat sebesar 0,274.
4) Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,309. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) tumbuh sebesar satu satuan dalam penelitian ini, yang berarti meningkat sebesar 0,309 satuan.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikasi t (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan t (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.841	3.040		.935	.354
	Insentif Perpajakan	.307	.129	.263	2.376	.021
	Pemahaman Perpajakan	.274	.099	.281	2.768	.008
	Kesadaran Wajib Pajak	.309	.096	.369	3.216	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Diketahui nilai taraf signifikan (sig) pada Variabel Insentif Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,021, 0,008 dan 0,002 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05 (α = 5%). Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya yaitu ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta.

4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji f)

Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji f)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202.665	3	67.555	15.452	.000[b]
	Residual	257.938	59	4.372		
	Total	460.603	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Insentif Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikan F adalah 0,000, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05 untuk pengambilan keputusan normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Insentif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Koefisien Determinasi (Uji R2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663[a]	.440	.412	209.089

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Insentif Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Pada tabel 9. menunjukkan bahwa R2 = 0,412, ini dapat diartikan bahwa Insentif Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Dan Kesadaran Wajib (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,412 yang berarti bahwa 41,2% nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dapat dipengaruhi oleh insentif perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib (X3), sedangkan faktor lain di luar cakupan model penelitian ini sebesar 58,8% (100% - 41,2%).

4.7 Interpretasi Hasil Analisis

4.7.1 Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat COVID-19 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis pertama yaitu adanya insentif perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PT. Ionpay Networks Jakarta dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Rizal, 2022) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak PPh 21 berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis kedua yaitu pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PT. Ionpay Networks Jakarta dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4.7.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT. Ionpay Networks Jakarta (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, yang berarti hipotesis ketiga yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PT. Ionpay Networks Jakarta dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laitanya, 2021) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Penelitian ini dapat membuktikan bahwa adanya insentif perpajakan akibat COVID-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PT. Ionpay Networks Jakarta dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Hal ini dikarenakan adanya insentif pajak ini yang dapat meringankan pengeluaran pajak bagi wajib pajak, maka wajib pajak termotivasi

melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

2) Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PT. Ionpay Networks Jakarta. Berarti apabila pemahaman perpajakan semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan mengalami peningkatan.
3) Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PT. Ionpay Networks Jakarta. Hal ini dikarenakan apabila wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, maka akan membuat wajib pajak membayar, melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara sukarela sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

1) Pada tingkat pemahaman perpajakan karyawan PT. Ionpay Networks Jakarta sudah cukup baik. Hanya saja butuh pemerataannya ilmu untuk seluruh karyawan bukan hanya untuk bagian operasional tetapi juga seluruh bagian perusahaan agar seluruh karyawan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.
2) Peneliti berikut dapat memperluas ruang lingkup penelitian di Jakarta atau kota-kota lain untuk menerapkan generalisasi pada sampel penelitian.
3) Peneliti berikutnya sebaiknya memperbanyak jumlah sampel dan memasukkan variabel independen atau variabel bebas lainnya seperti variabel sanksi perpajakan, variabel modernisasi perpajakan, dan tarif pajak.

REFERENSI

Ajzen, I. (2012). *The Theory of Planned Behavior*. Open University Press.

Damayanty, P.-, Prihanto, H., & Fairuzzaman, F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, *7*(2), 1. https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862

Damayanty, P., Ayuningtyas, M., & Oktaviyanti, O. (2022). The Influence of Good Corporate Governance, Company Size, Profitability, and Leverage on Profit Management. *Literatus*, *4*(1), 90–97. https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.664

Damayanty, P., Djadang, S., & Mulyadi. (2020). Analysis on the Role of Corporate Social Responsibility on Company Fundamental Factor Toward Stock Return (Study on Retail Industry Registered in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business, Economics and Law*, *22*(1), 1. www.globalreporting.org

Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on Loss-Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. *Research Journal of Finance and Accounting*, *11*(2), 155–162. https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16

Damayanty, P., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Analysis of Financial Technology Regulation, Information Technology Governance and Partnerships in Influencing Financial Inclusion. *... Research and Critics ...*, 8513–8526. https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4631

Damayanty, P., & Putri, T. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404

Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 17.

Dharma, D. A., Damayanty, P., & Djunaidy, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, *1*(2), 60–66. https://doi.org/10.55122/blogchain.v1i2.327

Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. (2021). *Kenalan Dengan Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Kendal. https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19

DJP. (2018). *Laporan realisasi pendapatan direktorat jenderal pajak tahun 2013 s.d. 2018*. *2018*(1), 2018.

Firman, D. (2017). *Pengaruh Insentif Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt Bunda Asri Lestari Bandar Lampung*. *2012*.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponerogo.*

Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115).

KBBI. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Laitanya, N. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di daerah Istimewa Yogyakart* (Issue September). STIE YKPN YOGYAKARTA.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.

Mayasari, Kampono Iman Yuliono, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, *1*(2), 17–24. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338

Muhammad Rizal, F. G. (2022). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21 , Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *6*, 424–439.

Nurdiana, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. *MENARA Ilmu*, *12*(6), 77–88.

Nurdiana, D. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM Diah Nurdiana. *Jurnal Rekaman*, *4*(1), 84.

Nurizzaman, R. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *6*(2), 176–185. https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345

Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *8*(3), 447–454.

Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. *Journal of Management and Business Review*, *19*(1), 29–48. https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314

Rahmadi, Z. T., Suharti, E., & Sarra, H. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018. *Balance Vocation Accounting Journal*, *4*(1), 58. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2703

Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (Struktur Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bei 2017 – 2019. *Jurnal Rekaman*, *5*(1), 104–114.

Sandopart, D. P. Y. A. L. (2021). Analysis of Company Performance As Issuers Based on the Compass 100 Index on Market Prices. *International Journal of Advanced Research*, *9*(5), 1279–1287. https://doi.org/10.21474/ijar01/12968

Setiawan. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur*. *18*, 1112–1140.

Setiawan, I., Gunawan, A., & Djunaidy. (2022). Analisis Pengungkapan Emisi Gas Karbon Ditinjau. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain*, *2*, 9–16. https://doi.org/https://doi.org/10.55122/blogchain.v2i1

Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2013. Indeks, Jakarta*.

Suryanto, T., Thaib, D., & Muliyati, M. (2019). Individualism and collectivism culture to audit judgement. *International Journal of Economics and Business Administration*, *7*(2), 26–38. https://doi.org/10.35808/ijeba/212

Tania Rahmadi, Z. (2020). the Influence of Return on Investment, Current Ratio, Debt To Equity Ratio , Earning Per Share,and Firm Size To the Dividend Pay Out Ratio in Banking Industries Listed At Indonesia Stock Exchange Period 2013-2018. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, *1*(2), 260–276. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i2.157

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 8)*. Salemba Empat.

Widjanarko, Fitri Silvita, M. D. (2022). THE EFFECT OF CHANGES IN MANAGEMENT , COMPANY SIZE , AUDIT DELAY ON AUDITOR CHANGES IN MANUFACTURING COMPANIES ON IDX 2018-2020 (Widjanarko , Fitri Silvita , Medy Desma). *Jurnal Rekaman*, *6*(2), 124–139. https://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/

Yulianto, K. I. (2021). Factors that influence on audit delay (case study on LQ-45 company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019). *Journal of Economic and Business Letters*, *1*, 9–17.

Yulianto kampono, P. R. (2020). *Berdasarkan Uu No . 36 Tahun 2008 Dan Pp No . 46 Tahun 2013*. *1*(2), 64–70.